



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gede Satria Randy Irawan Alias Kentung.**

Tempat lahir di : Denpasar.

Umur/ tgl. Lahir : 24 Tahun /20 Januari 1993.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Asrama Benglap Singaraja, Kel Banyuasri kec. Dan kab. Buleleng (sesuai KTP) dan Jalan Pulau Buton Gang Ceroring Lingkungan Banyuning Utara Kelurahan Banyuning.

A g a m a : Hindu.

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2017, NO.REG.PERKARA: 103/Epp.2/BLL/12/2017, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GEDE SATRIA RANDY IRAWAN ALS KENTUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy DK 4338 VL ,Tahun 2015 Warna Hitam Coklat, No Ka : MH1JFW110FK129490,No sin : JFW1E-1128302,

STNK atas nama I MADE DEKON Alamat Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Tigawasa, Kec.Banjar, Kab.Buleleng

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG ARIES RICARDO atau pemiliknya yang berhak

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa dalam bentuk permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, mohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: 103/Epp.2/BLL/12/2017 tanggal 21 Pebruari 2018, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GEDE SATRIA RANDY IRAWAN alias KENTUNG pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Teleng No.4, Kel Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal saat terdakwa GEDE SATRIA RANDY IRAWAN alias KENTUNG berjalan kaki di Jalan Teleng Kel Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng dan lewat di depan tempat kost saksi korban I KOMANG ARIES RICARDO kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda scopy warna hitam coklat tahun 2015 nopol DK 4338 VL yang diparkir digarase rumah kost tersebut dengan pintu pagar terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam kost melalui pintu pagar tersebut dan langsung mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Scopy DK 4338 VL warna hitam coklat milik saksi I KOMANG ARIES RICARDO yang dalam keadaan tidak dikunci stang dan kuncinya nyantol, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah timur jalan teleng sekitar jarak 100 meter dari tempat kost selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan dibawa pulang ke rumah terdakwa;
2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan, telah diperiksa saksi-saksi yang didengar keterangannya diatas sumpah, yaitu:

1. Saksi I Kadek Krismo Manggala Putra:

- Bahwa telah terjadi pencurian Honda Scopy warna hitam coklat DK 4338 VL milik adik saksi yaitu saksi I Komang Aries Ricardo pada hari Senin tanggal 21Agustsus 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Teleng No.4, Kel Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng;
- Bahwa saat kejadian pencurian tersebut terjadi sekira jam 00.05 saksi sedang pergi ke pasar Banyuasri, kec dan kab. Buleleng untuk membeli makan dan sehabis membeli makan saksi langsung kembali ke rumah kost dan ketika sampai di rumah kost yang beralamat di jalan Teleng No.4, Kel Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng, saksi sudah melihat sepeda motornya yang parkir di garase rumah kost sudah tidak ada. Kemudian saksi masuk ke kamar kost nya dan saksi membangunkan adiknya tersebut dan pada saat itu adik saksi terbangun,saksi memberitahukan bahwa sepeda motor milik adik saksi sudah tidak ada dan selanjutnya saksi dan adik saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut di seputaran kost, akan tetapi sepeda motornya tidak diketemukan;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Scopy warna hitam coklat DK 4338 VL tersebut hilang saat diparkir di garase rumah kost yang beralamat di Jalan Teleng No.4, Kel Banyuasri, Kec. Dan Kab. Buleleng;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor jenis Honda Scopy Dk 4338 VI warna hitam coklat yang tidak dalam keadaan terkunci stang dan anak kunci masih nyantol di sepeda motor, kemudian pelaku langsung mem-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dengan cara menuntun sampai ke luar pagar rumah kost;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam coklat DK 4338 VL NOKA : MH1JFW110FK129490, NOSIN : JFW1E-1128302, NO BPKB R16661, beserta STNK atas nama : I Made Dekon alamat Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng adalah sepeda motor milik adik saksi yang telah diambil oleh pelaku Gede Satria Randy Irawan Als Kentung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I Komang Aries Ricardo:

- Bahwa telah terjadi pencurian Honda Scopy warna hitam coklat DK 4338 VL milik adik saksi yaitu saksi I Komang Aries Ricardo pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Teleng No.4, Kel Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng;
- Bahwa saat kejadian pencurian saksi sedang tidur didalam kamar kost dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi dibangunkan oleh kakak saksi I Kadek Krismo Manggala Putra yang menyatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang terparkir didepan kamar kost sudah tidak ada / hilang selanjutnya saksi terbangun dan melihat kedepan kamar kost ternyata memang benar sepeda motor milik saksi sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa cara pelaku masuk kedalam pekarangan tempat kost saksi karena pintu pagar tempat kost dalam keadaan terbuka dan setelah berada di halaman tempat kost selanjutnya pelaku mengambil sepeda motor milik saksi yang terparkir didepan kamar kost saya yang mana kuncinya masih nyantol dengan menuntunnya keluar tempat kost dan setelah jauh dari tempat kost sepeda motor tersebut baru dihidupkan yang kemudian langsung dibawa kabur oleh pelaku;
- Bahwa benar akibat adanya kejadian pencurian sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Kadek Agus Suputra:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 September 2017, sekira pukul 16.00 wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GEDE SATRIA RANDY IRAWAN ALIAS KENTUNG yang telah dengan sengaja dan tanpa ijin pemilik melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Teleng No.4 Singaraja Kec dan Kab Buleleng pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017;
- Bahwa terungkapnya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari adanya rasia trek-trekan liar di jalan teleng dan saat dilakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, terdakwa tidak memiliki surat-surat kemudian di cek ke samsat tentang identitas kendaraan tersebut ternyata kendaraan tersebut yang hilang di jalan tunjung gang 1 Singaraja;
- Bahwa selain itu terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor di jalan teleng milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin saksi korban;
- Bahwa kendaraan saat diambil tidak dalam kondisi kunci stang dengan kunci nyantel, kemudian kendaraan tersebut diambil dengan cara di getek atau didorong selanjutnya dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam coklat DK 4338 VL NOKA : MH1JFW110FK129490, NOSIN : JFW1E-1128302, NO BPKB R16661, beserta STNK atas nama : I Made Dekon alamat Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Putu Wanda Prastyawan:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 September 2017, sekira pukul 16.00 wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa GEDE SAKTRIA RANDY IRAWAN ALIAS KENTUNG yang telah dengan sengaja dan tanpa ijin pemilik melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Teleng No.4 Singaraja Kec dan Kab Buleleng pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017;
- Bahwa terungkapnya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari adanya rasia trek-trekan liar di jalan teleng dan saat dilakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, terdakwa tidak memiliki surat-surat kemudian di cek ke samsat tentang identitas kendaraan tersebut ternyata kendaraan tersebut yang hilang di jalan tunjung gang 1 Singaraja;
- Bahwa selain itu terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor di jalan teleng milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa ijin saksi korban;
- Bahwa kendaraan saat diambil tidak dalam kondisi kunci stang dengan kunci nyantel, kemudian kendaraan tersebut diambil dengan cara di getek atau didorong selanjutnya dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna hitam coklat DK 4338 VL NOKA : MH1JFW110FK129490, NOSIN : JFW1E-1128302, NO BPKB R16661, beserta STNK atas nama : I Made Dekon alamat Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk selengkapya keterangan para saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adalah sebagaimana keterangan mereka di Berita Acara Persidangan, yang keberadaannya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Gede Satria Randy Irawan Als Kentung juga telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya keterangan Terdakwa tersebut, membenarkan materi dakwaan, dan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, yang untuk materi selengkapanya, keterangan Terdakwa tersebut, adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian Honda Scopy warna hitam coklat DK 4338 VL milik saksi I Komang Aries Ricardo yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Teleng No.4, Kel Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng;
- Bahwa saat terdakwa melihat ada sepeda motor Honda scopy warna hitam coklat tahun 2015 nopol DK 4338 VL yang diparkir di garase rumah kost saksi korban, yang mana pada saat itu pintu pagarnya terbuka, kemudian terdakwa masuk terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Scopy DK 4338 VL warna hitam coklat yang dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci sepeda motor tersebut nyantol, lalu terdakwa membawa dengan cara mendorong ke arah timur jalan teleng sekitar jarak 100 meter dari tempat kost tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupan, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Scopy tersebut kemudian terdakwa membawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Buton Gang Ceroring Lingkungan Banyuning Utara Kelurahan Banyuning Kec Dan Kab Buleleng, setelah ditangan terdakwa sepeda motor Honda scopy tersebut terdakwa simpan di rumah dan akhirnya terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan hendak digadaikan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda scopy warna

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam coklat DK 4338 VL tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah yang terdakwa ambil;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, yang secara substansial materi keterangan mereka tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang materinya lebih banyak bersifat pengakuan, dan secara komprehensif juga bersesuaian juga dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian Honda Scopy warna hitam coklat DK 4338 VL milik saksi I Komang Aries Ricardo yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Teleng No.4, Kel Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng;
- Bahwa saat terdakwa melihat ada sepeda motor Honda scopy warna hitam coklat tahun 2015 nopol DK 4338 VL yang diparkir di garase rumah kost saksi korban, yang mana pada saat itu pintu pagarnya terbuka, kemudian terdakwa masuk terdakwa langsung mengambil sepeda motor Honda Scopy DK 4338 VL warna hitam coklat yang dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci sepeda motor tersebut nyantol, lalu terdakwa membawa dengan cara mendorong kearah timur jalan teleng sekitar jarak 100 meter dari tempat kost tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor Honda Scopy tersebut kemudian terdakwa membawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pulau Buton Gang Ceroring Lingkungan Banyuning Utara Kelurahan Banyuning Kec Dan Kab Buleleng, setelah ditangan terdakwa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda scopy tersebut terdakwa simpan di rumah dan akhirnya terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan hendak digadaikan;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda scopy warna hitam coklat DK 4338 VL tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik dari dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dan apakah Terdakwa juga mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
4. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut Terdakwa Gede Satria Randy Irawan Als Kentung sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun



pembenar yang menghapus dapat dipidananya terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, seta barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Teleng No.4, Kel Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng, terdakwa Gede Satria Randy Irawan Als Kentung, dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi I Komang Aries Ricardo, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoppy warna hitam coklat tahun 2015 nopol DK 4338 VL, yang diparkir digarase rumah kost tersebut dengan pintu pagar terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam kost melalui pintu pagar tersebut dan langsung mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Scoippy DK 4338 VL warna hitam coklat milik saksi I Komang Aries Ricardo yang dalam keadaan tidak dikunci stang dan kuncinya nyantol, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah timur jalan teleng sekitar jarak 100 meter dari tempat kost selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan dibawa pulang ke rumah terdakwa, dan atas kejadian tersebut saksi I Komang Aries Ricardo, mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur mengambil sesuatu barang dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Sgr



3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4338 VL warna hitam coklat milik saksi I Komang Aries Ricardo, yang diambil oleh terdakwa Gede Satria Randy Irawan Als Kentung, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Teleng No.4, Kel Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng dan akibat kejadian tersebut saksi I Komang Aries Ricardo mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Teleng No.4, Kel Banyuasri, Kec. dan Kab. Buleleng, terdakwa Gede Satria Randy Irawan Als Kentung, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4338 VL warna hitam coklat milik saksi I Komang Aries Ricardo, terparkir digarase rumah kost tersebut dengan pintu pagar terbuka, dengan kondisi kunci nyantol dan tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah timur jalan teleng sekitar jarak 100 meter dari tempat kost selanjutnya sepeda motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hidupan dan dibawa pulang ke rumah terdakwa, dan atas kejadian tersebut saksi I Komang Aries Ricardo, mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan hukuman bagi Terdakwa yaitu pidana yang dirasakan sudah adil yang menurut ilmu hukum pidana harus berazaskan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan Terdakwa yang secara futuristik termasuk kepentingan korban maupun kepentingan keluarganya, adapun penjatuhan pidana dimaksud yakni sebagaimana yang disebut dan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy DK 4338 VL ,Tahun 2015
Warna Hitam Coklat, No Ka : MH1JFW110FK129490,No sin : JFW1E-
1128302,

STNK atas nama I Made Dekon Alamat Banjar Dinas Dauh Pura, Desa
Tigawasa, Kec.Banjar, Kab.Buleleng

Dikembalikan kepada saksi I Komang Aries Ricardoatau pemiliknya yang
berhak;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim
tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan
bertanggung jawab dari terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pembeda
maupun pemaaf dari diri terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak meragukan
sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan
terhadap diri terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, terdapat kemampuan
untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan
pembeda maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP,
maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh
karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk
membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa,
akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa,
agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan
media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen
intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan
perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga tidak menemukan alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sepatutnya ia diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal – hal yang meringankan.

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Gede Satria Randy Irawan Als Kentung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Satria Randy Irawan Als Kentung, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy DK 4338 VL ,Tahun 2015 Warna Hitam Coklat, No Ka : MH1JFW110FK129490,No sin : JFW1E-1128302;
 - STNK atas nama I MADE DEKON Alamat Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Tigawasa, Kec.Banjar, Kab.BulelengDikembalikan kepada saksi I KOMANG ARIES RICARDO atau pemiliknya yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 oleh kami **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Made Adicandra Purnawan, SH.**, dan **Diah Astuti, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ketut Ardika, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Made Juni Artini, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Made Adicandra Purnawan, SH

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH

Diah Astuti, SH., MH

Panitera Pengganti

Ketut Ardika, SH